

ABSTRAK

Mendapatkan suatu pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri merupakan salah satu hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Suatu lapangan pekerjaan diharapkan mampu menjamin kesejahteraan ekonomi bagi para calon pekerja. Selain menjamin kesejahteraan ekonomi seharusnya suatu lapangan pekerjaan mampu memberikan jaminan keselamatan bagi para calon karyawan / pekerja nya. Namun belakangan ini sering terjadi tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia terkait dengan keselamatan calon pekerja baik yang dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha maupun korporasi. Bahkan korporasi yang berperan menyediakan lapangan pekerjaan dapat melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang perorangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Maritim Samudera Indonesia pada perkara Nomor. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn. Dimana dalam perkara tersebut, Direktur PT. Maritim Samudera Indonesia yang dikenakan sanksi pidana dan berstatus sebagai terdakwa atas tindak pidana perdagangan orang berkedok perekrutan, pengiriman, dan penempatan awak kapal ke luar negeri tanpa izin. Maka dari itu penulis dalam hal ini melakukan penelitian mengenai selain pengurus, apakah PT. Maritim Samudera Indonesia dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Perdagangan Orang, Korporasi, Tindak Pidana

ABSTRACT

Getting a decent job both domestic and aboard is one of the rights for every Indonesian citizen. A job field is expected to be able to guarantee economic welfare for prospective workers. Besides to ensure economic welfare, a job field should be able to provide safety guarantees for prospective employees/workers. However, recently there have been frequent violations of Human Rights related to the safety of prospective workers, whether committed by individuals, business entities or corporations. Even corporations that play a role in providing employment can commit human rights violations and have a greater impact than those carried out by individuals. It was like what was done by PT. Maritim Samudera Indonesia in case No. 48/Pid.Sus/2021/PN.Cbn. In this case, the Director of PT. Maritim Samudera Indonesia subjected to criminal sanction and had the status of a defendant for a criminal act of human trafficking under the guise of recruiting, sending, and placing crew members abroad illegally. Therefore, the writer in this case conducts research on other than the management, whether PT. Maritim Samudera Indonesia can be determined as the perpetrator of a criminal act.

Keywords : Human Trafficking, Corporations, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penulisan.....	8
1.6 Metode Penelitian	12
1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.8 Analisis Bahan Hukum	16
BAB II TINJAUAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	17
2.1 Tinjauan Tentang Korporasi.....	17
2.1.1 Pengertian Korporasi.....	17
2.1.2 Teori Badan Hukum dan Korporasi.....	24
2.1.3 Tindak Pidana Korporasi	29
2.2 Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	32
2.2.1 Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	32
2.2.2 Teori-teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	37
2.3 Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	41
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	41
2.3.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Konvensi Internasional	45
2.4 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	48
BAB III KELAYAKAN PENETAPAN PT. MARITIM SAMUDERA INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	53
3.1 PT. Maritim Samudera Indonesia Sebagai Subyek Hukum.....	53

3.1.1.	PT. Maritim Samudera Indonesia Sebagai Subyek Hukum Perdata .	53
3.1.2.	PT. Maritim Samudera Indonesia Sebagai Subyek Hukum Pidana...	68
3.2.	PT. Maritim Samudera Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	76
3.2.1.	Penerapan Teori <i>Corporate Culture Model</i> atau Model Budaya Kerja pada PT. Maritim Samudera Indonesia	76
BAB IV PENUTUP		98
4.1.	Kesimpulan	98
4.2.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		100
BIODATA PENULIS		105

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel 1.1 Keaslian Penulisan.....	9
---------------------------------------	---